



BUPATI GARUT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07.2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu mengatur petunjuk teknis pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

6. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Garut.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
10. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBH CHT adalah kegiatan pemberian uang tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
11. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang mendapat penghasilan dari pekerjaan sebagai buruh di sektor pertanian tembakau di Daerah.
12. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja di pabrik rokok di Daerah.
13. PT. Pos adalah mitra kerja yang menyalurkan secara tunai kepada penerima BLT DBH CHT.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyaluran BLT DBH CHT untuk Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan penyaluran BLT DBH CHT dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran.

### BAB II

#### PELAKSANAAN BLT DBH CHT

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) BLT DBH CHT diberikan dalam bentuk uang.
- (2) BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
  - a. sementara;
  - b. tidak harus diberikan setiap tahun anggaran; dan
  - c. dapat diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua

##### Besaran

#### Pasal 4

- (1) Besaran BLT DBH CHT paling sedikit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang dalam satu kartu keluarga.

- (2) Jangka waktu pemberian BLT DBH CHT paling singkat 2 (dua) bulan.
- (3) Ketentuan jumlah bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah anggaran di tahun berjalan.

### BAB III KRITERIA PENERIMA

#### Pasal 5

- (1) Penerima BLT DBH CHT diberikan kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
- (2) Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Buruh Tani Tembakau yang bekerja pada sektor pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen; dan
  - b. Buruh Pabrik Rokok yang bekerja pada perusahaan yang memiliki nomor induk berusaha, nomor pokok pengusaha barang kena cukai yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN).
- (3) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk buruh/pekerja yang berstatus sebagai distributor dan petugas keamanan/satuan pengamanan.

### BAB IV PENGANGGARAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi BLT DBH CHT bagi Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Apabila terdapat sisa anggaran DBH CHT pada tahun anggaran sebelumnya, dapat dipergunakan pada tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENDATAAN DAN PENYALURAN BLT DBH CHT

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) Dinas menyalurkan BLT DBH CHT berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran.

- (2) Tahapan penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pendataan; dan
  - b. penyaluran.

## Bagian Kedua

### Pendataan

#### Pasal 8

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pendataan Buruh Tani Tembakau:
    1. pendataan Buruh Tani Tembakau dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian bersama dengan asosiasi petani tembakau dan serikat pekerja tembakau dimulai dari Tingkat Desa dan Kecamatan;
    2. hasil pendataan di tingkat desa dituangkan dalam bentuk rekapitulasi yang ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian bersama dengan unsur asosiasi petani tembakau dan serikat pekerja tembakau dilampiri dengan surat pernyataan benar sebagai Buruh Tani Tembakau yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
    3. hasil pendataan di tingkat kecamatan dituangkan dalam bentuk rekapitulasi yang ditandatangani bersama oleh ketua asosiasi petani tembakau dewan pengurus kecamatan, ketua serikat pekerja tembakau, Koordinator Penyuluh Pertanian tingkat Kecamatan dan diketahui kepala unit pelaksana teknis wilayah pertanian;
    4. hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian oleh kepala unit pelaksana teknis wilayah pertanian; dan
    5. Dinas Pertanian bersama ketua asosiasi petani tembakau dan ketua serikat pekerja tembakau melakukan validasi terhadap data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan hasilnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, ketua asosiasi petani tembakau dan ketua serikat pekerja tembakau.
  - b. Pendataan Buruh Pabrik Rokok:
    1. pendataan Buruh Pabrik Rokok dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian bersama dengan perusahaan pabrik rokok; dan
    2. hasil pendataan dituangkan dalam rekapitulasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dilampiri dengan surat pernyataan benar sebagai Buruh Pabrik Rokok yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
- (2) Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan hasil pendataan yang telah divalidasi kepada Dinas yang dilengkapi dengan berita acara serah terima data.

- (3) Berdasarkan berita acara serah terima data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyerahkan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan pemadanan kependudukan.
- (4) Berdasarkan hasil pemadanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mengusulkan penetapan penerima BLT DBH CHT kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan usulan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan daftar penerima BLT DBH CHT dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Penyaluran

##### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pencairan BLT DBH CHT Tahun Anggaran 2024 Kepala Dinas mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) sebagai pedoman dan dasar hukum penyalurannya.
- (2) Mekanisme pencairan BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PT. Pos sebagai penyalur BLT DBH CHT.
- (4) Kerja sama penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan PT. Pos dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan kuasa Bupati.
- (5) Penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai dengan mekanisme pembayaran langsung melalui Wesel Pos ke penerima bantuan langsung tunai.
- (6) Penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan setiap bulan atau secara sekaligus.

##### Pasal 10

- (1) Penyaluran BLT DBH CHT oleh PT. Pos Cabang Garut kepada penerima BLT DBH CHT dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Penerima melampirkan:
    1. fotokopi kartu keluarga; dan
    2. fotokopi kartu tanda penduduk.
  - b. Petugas kantor pos Cabang Garut:
    1. mencocokkan data diri penerima BLT DBH CHT dengan data penerima BLT DBH CHT yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5); dan
    2. mencocokkan nomor induk kependudukan penerima BLT DBH CHT dengan Nomor Induk Kependudukan yang tercantum dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

- (2) Dalam hal penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, dapat diwakilkan oleh anggota keluarga lainnya yang tercantum dalam kartu keluarga dan sudah memiliki kartu tanda penduduk serta membawa surat kuasa.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) PT. Pos memberikan laporan realisasi penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Dinas.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jumlah realisasi yang disalurkan kepada penerima BLT DBH CHT;
  - b. waktu pelaksanaan penyaluran; dan
  - c. jumlah penerima bantuan.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis.
- (4) Dalam hal terdapat dana BLT DBH CHT yang tidak tersalurkan, PT. Pos menyetorkan kembali dana BLT DBH CHT ke rekening kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bukti pengembalian dana BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Dinas

### Pasal 12

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran BLT DBH CHT kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
  - a. jumlah realisasi penerima BLT DBH CHT;
  - b. waktu pelaksanaan penyaluran; dan
  - c. permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyaluran.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan Penyaluran BLT DBH CHT dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 17 - 12 - 2024  
Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 17 - 12 - 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

DIDIT FAJAR PUTRADI

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2024 NOMOR 63

